



KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NOMOR 35 /KPN.W3-U7/SK.HK1.2.5/I/2024

TENTANG

PEMBERLAKUAN/PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KESEKRETARIATAN SESUAI KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI
PADANG NOMOR 226/KPT.W3-U/KP3.4/X/2023 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KESEKRETARIATAN PENGADILAN NEGERI
SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG
PADA PENGADILAN NEGERI SOLOK

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Solok agar lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu adanya suatu standar pelaksanaan tugas yang baku;
 - b. bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sewilayah Pengadilan Tinggi Padang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang dan perlu dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat peradilan pada Pengadilan Negeri Solok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang Pemberlakuan/Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan sesuai Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 226/KPT.W3-U/KP3.4/X/2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan Pengadilan Negeri

Sewilayah ... 21

Sewilayah Pengadilan Tinggi Padang pada Pengadilan Negeri Solok.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 226/KPT.W3-U/KP3.4/X/2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sewilayah Pengadilan Tinggi Padang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK TENTANG PEMBERLAKUAN/PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KESEKRETARIATAN SESUAI KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG NOMOR 226/KPT.W3-U/KP3.4/X/2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KESEKRETARIATAN PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI PADANG PADA PENGADILAN NEGERI SOLOK.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Solok adalah sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 226/KPT.W3-U/KP3.4/X/2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sewilayah Pengadilan Tinggi Padang.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana Diktum Kesatu menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat peradilan di Lingkungan Pengadilan Negeri Solok.
- KETIGA : Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana Diktum Kesatu bersifat dinamis dan dapat dilakukan evaluasi serta perubahan secara terus menerus, cepat dan tepat untuk penyempurnaan sesuai kebutuhan organisasi, setelah dilakukan Evaluasi oleh Pengadilan Tinggi Padang.
- KEEMPAT : Apabila ada pekerjaan/layanan Kesekretariatan yang belum diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana Diktum Kesatu, maka akan dibuat secara terpisah dan akan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui laporan Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan.

- KELIMA : Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan dilaksanakan secara berkala setiap tahun.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada 2 Januari 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK,

A RADIUS CHANDRA .

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang di Padang;
2. Arsip.